



## Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA  
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan  
Pinang Mancung

# Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Pengantar Kepala Lingkungan.
4. Surat keterangan dari sekolah (untuk SKTM bantuan sekolah)
5. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat SKTM.
5. penandatanganan SKTM oleh Lurah.
6. Penomoran SKTM oleh petugas.
7. Petugas menyerahkan SKTM kepada pemohon.
8. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Pinang Mancung**

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA  
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan  
Pinang Mancung

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan).
2. Kotak Saran.
3. Email : [kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id](mailto:kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id)